

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan *corporatie* atau *corporatie* dengan *corporatie*, antara manusia dan atau *corporatie* dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak yang beretika tidak baik sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹

¹ Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Sinar Grafika, Surabaya, Hal 1

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. selanjutnya dengan adanya penegakan hukum, maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain. dengan demikian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.²

Salah satu perwujudan penegakan hukum adalah melalui pengadilan yang berlandaskan beberapa asas atau prinsip hukum yang salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimana asas ini merupakan asas yang dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam lingkungan pengadilan saat menyelesaikan perkara di sidang pengadilan. Asas ini menuntut agar pengadilan dalam hal menangani perkara dari para pencari keadilan agar dapat memproses perkara dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan membutuhkan pemahaman masyarakat tentang asas tersebut. Kurang pahamiannya masyarakat tentang asas tersebut dapat mengakibatkan masyarakat yang sedang mencari keadilan akan enggan untuk menggunakan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya karena masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa proses penyelesaian perkara melalui jalur hukum di pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu negara melalui lembaga

² Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses PeradilanPerdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 4

peradilan khususnya pengadilan memiliki kewajiban untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Namun pada kenyataannya asas ini belum diterapkan dengan baik ditandai dengan banyaknya perkara di Pengadilan Agama Gorontalo yang penyelesaian perkara memakan waktu yang lama, menunjukkan penyelesaian perkara yang berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang mahal sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terkesan tidak diterapkan dengan baik sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Dalam pengambilan data atau observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, tahapan-tahapan persidangan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo yaitu :

1. UPAYA DAMAI

Hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai.

2. PEMBACAAN GUGATAN/PERMOHONAN

Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.

3. JAWABAN TERGUGAT/TERMOHON

Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.

4. REPLIK

Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.

5. DUPLIK

Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.

6. PEMBUKTIAN

Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.

7. KESIMPULAN

Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.

8. MUSYAWARAH MAJELIS

Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.

9. PEMBACAAN PUTUSAN

Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Calon peneliti juga menemukan bahwa kasus atau perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada tahun 2014 adalah sebanyak 1129 perkara yang meliputi perkara gugatan/contentious dan perkara permohonan/voluntair. Dalam perkara yang masuk pada tahun 2014 tersebut yang sebenarnya adalah berjumlah 1021 perkara, namun ditambahkan dengan 108 perkara yang merupakan perkara sisa pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 ini juga dari 1129 perkara menyisakan 98 perkara dan perkara-perkara ini juga akan dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2015.

Melihat situasi seperti ini dimana setiap tahunnya pengadilan agama menyisakan banyak perkara yang tidak selesai tentunya dapat diketahui bahwa peranan ataupun kinerja dari pengadilan sendiri belum maksimal sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum bisa diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, calon peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan agama Kota Gorontalo.
2. Faktor-faktor penyebab Asas peradilan Sederhana, Cepat, Dan biaya ringan belum diterapkan dengan baik

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa saja menghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

- A.** Untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
- B.** Diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa yang tertarik meneliti topik yang serupa.
- C.** Diharapkan penelitian ini bisa membuat masyarakat khususnya para pencari keadilan agar bisa lebih memahami tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.